

Date Received : March 2025
Date Accepted : April 2025
Date Published : May 2025

QIYAS DALAM USHUL FIQH Definisi, Signifikansi, Dan Aplikasi Kontemporer

Yogi Ardiansyah¹

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia (Yogiardiansyah2510@gmail.com)

Said Azren Qadraini

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Kata Kunci:

Qiyas dalam Ushul Fiqh, Analogi Hukum Islam Modern, Aplikasi Kontemporer Qiyas

ABSTRAK

Artikel ini membahas secara mendalam konsep Qiyas dalam Ushul Fiqh sebagai metode analogi hukum Islam yang esensial untuk menghadapi permasalahan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dimulai dengan definisi teknis dan penjelasan maknanya berdasarkan terminologi Ushul Fiqh, selanjutnya mengupas signifikansi Qiyas sebagai sumber hukum keempat dalam Islam Sunni setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Selain itu, artikel ini menelaah pilar-pilar utama Qiyas, syarat-syarat keabsahannya, berbagai macam jenis Qiyas, dan perbedaan perspektif ulama serta sejarah perkembangan penerimaannya. Aplikasi kontemporer Qiyas juga dibahas secara rinci termasuk dalam isu narkoba, transaksi keuangan modern, etika kedokteran, dan teknologi seperti mata uang digital. Artikel ini menyoroti pentingnya Qiyas dalam evolusi yurisprudensi Islam yang dinamis dan relevan menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar ajaran Islam. Akhirnya, kritik dan keterbatasan Qiyas juga diuraikan sebagai bagian dari pemahaman komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen dan wawancara ahli dalam bidang Ushul Fiqh. Metode tersebut memungkinkan pengumpulan data yang mendalam terkait aplikasi Qiyas dalam konteks hukum modern. Penelitian ini bertujuan memberikan panduan sistematis dan menyeluruh bagi akademisi, praktisi, dan umat Islam dalam memahami serta mengaplikasikan Qiyas secara tepat di era modern.

¹ Correspondence author

A. PENDAHULUAN

Qiyas merupakan salah satu metode dalam Ushul Fiqh yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum Islam pada permasalahan-permasalahan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Secara terminologis, Qiyas berarti analogi atau perbandingan, yang digunakan untuk mengidentifikasi kemiripan antara permasalahan yang sudah ada hukum yang jelas dan permasalahan baru berdasarkan kesamaan illat (sebab). Dengan demikian, Qiyas memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengubah esensi ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Al-Zuhayli, 2004).

Dalam sistem hukum Islam Sunni, Qiyas menduduki posisi penting sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Keberadaan Qiyas memberikan ruang bagi para ulama untuk menegakkan hukum pada isu-isu kontemporer yang tidak ditemukan secara langsung dalam teks-teks agama. Sebagai contoh, Qiyas digunakan dalam menentukan hukum terkait dengan narkoba, transaksi keuangan digital, serta etika kedokteran modern, yang kesemuanya merupakan masalah hukum yang berkembang di dunia modern (Hassan, 2008).

Namun, meskipun Qiyas memiliki potensi untuk menjawab berbagai permasalahan hukum kontemporer, penerapannya tidak selalu mudah. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, baik dari sisi teori maupun praktik, terutama dalam memastikan kesesuaian perbandingan yang dilakukan dalam Qiyas dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Selain itu, perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab Islam tentang penerimaan Qiyas dalam beberapa isu kontemporer juga menambah kompleksitas dalam implementasinya (Kamali, 1991).

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Qiyas dalam Ushul Fiqh, mulai dari definisi dan signifikansinya, hingga penerapannya dalam konteks hukum Islam yang berkembang. Pembahasan ini akan mencakup syarat-syarat keabsahan Qiyas, berbagai jenis Qiyas, serta pandangan ulama terkait penerimaannya, baik dalam konteks klasik maupun modern. Selain itu, artikel ini akan membahas bagaimana Qiyas dapat diterapkan dalam menjawab tantangan hukum di dunia modern, seperti dalam kasus teknologi, kesehatan, dan ekonomi.

Melalui artikel ini, diharapkan pembaca dapat memahami peran sentral Qiyas dalam pembentukan hukum Islam yang relevan dengan isu-isu terkini, serta memperoleh wawasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Qiyas dalam konteks kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini penting tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi hukum Islam dalam menghadapi dinamika permasalahan hukum yang terus berkembang.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep Qiyas dalam Ushul Fiqh dan aplikasinya dalam konteks hukum Islam. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab klasik Ushul Fiqh, artikel ilmiah, serta pendapat dari ulama

kontemporer. Selain itu, wawancara dengan para ahli Ushul Fiqh juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai relevansi dan penerapan Qiyas dalam menghadapi tantangan hukum modern.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, peneliti melakukan analisis dokumen terhadap karya-karya besar dalam Ushul Fiqh yang membahas teori dan sejarah Qiyas. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan hermeneutik, yang memungkinkan peneliti untuk menafsirkan teks-teks klasik dengan konteks kekinian, terutama terkait dengan permasalahan hukum modern yang belum ada penjelasan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa pakar fiqh untuk mengetahui pandangan mereka mengenai bagaimana Qiyas diterapkan dalam isu-isu kontemporer seperti narkoba, transaksi keuangan, etika kedokteran, dan teknologi digital.

Metode penelitian ini juga melibatkan pendekatan komparatif dengan membandingkan berbagai pandangan ulama mengenai penerimaan dan penerapan Qiyas dari berbagai mazhab dalam Islam Sunni. Hal ini bertujuan untuk menggali perbedaan dan kesamaan dalam penggunaan Qiyas sebagai alat analogi hukum, serta untuk menganalisis bagaimana konsep ini terus berkembang untuk menjawab permasalahan yang muncul di zaman modern. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan yurisprudensi Islam yang lebih responsif terhadap perubahan zaman.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Qiyas

Secara literal, kata Qiyas dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna yang saling berkaitan, yaitu mengukur (قاس), mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan (قائس), atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sebagai contoh penggunaan literal, dapat ditemukan dalam ungkapan "Saya mengukur pakaian dengan hasta" (تَمَفْسُ بَوْلَا) (غارنلاب).

Dalam terminologi Ushul Fiqh, Qiyas memiliki definisi teknis yang lebih spesifik. Menurut mayoritas ulama, Qiyas adalah menghubungkan atau menyamakan hukum suatu perkara yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan hukum perkara lain yang ada ketentuan hukumnya karena adanya persamaan 'Illat antara keduanya. Dengan kata lain, Qiyas adalah penerapan hukum dari kasus yang sudah ada ketetapannya dalam Al-Qur'an atau Sunnah pada kasus baru karena adanya kesamaan 'Illat. Lebih lanjut, Qiyas juga dapat dipahami sebagai proses analogi deduktif di mana ajaran hadis dibandingkan dan dikontraskan dengan Al-Qur'an untuk menerapkan perintah yang diketahui (Nass) pada keadaan baru dan menciptakan perintah baru.

Konsep mendasar dari Qiyas adalah mengidentifikasi benang merah ('Illat) yang sama antara hukum yang sudah diketahui dan situasi baru, yang menunjukkan pendekatan berbasis logika dalam kerangka wahyu. Jika dua situasi berbagi alasan mendasar yang sama untuk suatu hukum dalam teks-teks suci, maka keduanya harus memiliki konsekuensi hukum yang sama. Penting untuk dicatat perbedaan antara Qiyas dalam Ushul Fiqh dan logika formal. Dalam Ushul Fiqh, Qiyas memiliki makna yang sama dengan "Tamthil" (analogi) dalam logika. Namun, dalam logika, istilah "Qiyas" digunakan untuk merujuk pada silogisme yang merupakan bentuk argumen yang valid,

sedangkan dalam logika, analogi (atau "Qiyas" dalam Ushul Fiqh) tidak dianggap sebagai bentuk argumen yang valid. Dengan demikian, otoritas di balik Qiyas dalam Ushul Fiqh berasal dari hubungannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, menjadikannya alat spesifik dalam metodologi hukum Islam, berbeda dengan ruang lingkup analogi yang lebih luas dalam logika.

1. Signifikansi Dan Kedudukan Qiyas

Qiyas menempati posisi yang signifikan dalam Ushul Fiqh, diakui sebagai sumber hukum Islam keempat bagi mayoritas ulama Sunni setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Penerimaan Qiyas oleh mayoritas ulama Sunni ini menggarisbawahi pentingnya metode ini dalam aplikasi praktis dan perluasan hukum Islam. Al-Qur'an dan Sunnah, meskipun memberikan panduan yang komprehensif, tidak secara eksplisit mencakup setiap kemungkinan skenario. Ijma' merepresentasikan konsensus para ulama mengenai isu-isu tertentu. Qiyas, sebagai sumber keempat, menyediakan metodologi untuk menetapkan hukum pada permasalahan baru dengan menarik analogi dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam sumber-sumber utama.

Pendekatan sistematis ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap berakar pada teks-teks fondasionalnya. Penerimaan luas Qiyas di kalangan ulama Sunni menandakan perannya yang krusial dalam perkembangan dan aplikasi yurisprudensi Islam yang berkelanjutan.

Kebutuhan akan Qiyas menjadi semakin mendesak dalam menghadapi perkembangan zaman dan munculnya berbagai permasalahan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah diturunkan dalam konteks sejarah tertentu dan tidak memberikan hukum eksplisit untuk semua isu baru yang muncul seiring dengan kemajuan masyarakat dan teknologi. Qiyas menjadi esensial dalam situasi seperti ini karena memungkinkan para ahli hukum yang *квалифицированный* untuk menggunakan penalaran mereka, berdasarkan prinsip dan rasionalitas yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, untuk menetapkan hukum bagi keadaan baru ini. Hal ini memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi panduan praktis bagi umat Muslim dalam semua aspek kehidupan mereka, terlepas dari era di mana mereka hidup. Qiyas memastikan relevansi dan keberlakuan hukum Islam yang berkelanjutan dengan menyediakan mekanisme untuk mengatasi isu-isu kontemporer dalam kerangka prinsip-prinsip fondasionalnya.

Lebih lanjut, Qiyas berfungsi sebagai jendela untuk mengetahui hukum dari permasalahan-permasalahan baru. Ketika sebuah isu baru muncul yang tidak memiliki ketentuan hukum langsung dalam Al-Qur'an atau Sunnah, Qiyas menyediakan metode sistematis bagi para ulama yang *квалифицированный* untuk meneliti isu tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada. Dengan mengidentifikasi 'Illat (alasan efektif) dari hukum dalam kasus-kasus serupa yang disebutkan dalam sumber-sumber utama, para ulama kemudian dapat menerapkan hukum yang sama pada isu baru tersebut, sehingga memberikan panduan dan kejelasan bagi umat Islam.

2. Pilar-Pilar Qiyas (Arkan Al-Qiyas)

Untuk dapat melakukan Qiyas yang sah, terdapat empat pilar utama yang harus dipenuhi:

Al-Asl (الأصل - Kasus Awal): Memiliki ketentuan hukum yang jelas berdasarkan Al-Qur'an atau Sunnah. Hukum yang berlaku pada Al-Asl inilah yang akan menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada Al-Far' (kasus baru) melalui proses Qiyas. Salah satu syarat penting bagi Al-Asl adalah bahwa kasus ini tidak boleh merupakan hasil dari Qiyas lain; ia harus berakar langsung pada Al-Qur'an atau Sunnah. Kasus awal ini menyediakan preseden hukum yang mapan di mana analogi akan dibangun, memastikan hubungan dengan sumber-sumber fondasional hukum Islam. Tanpa hukum yang jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah mengenai kasus awal, tidak akan ada dasar untuk penalaran analogis dalam Qiyas.

Al-Far' (الفرع - Cabang/Kasus Baru): Al-Far' adalah peristiwa atau kasus baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Tujuan utama dari Qiyas adalah untuk menetapkan hukum bagi Al-Far' berdasarkan hukum yang berlaku pada Al-Asl. Syarat penting bagi Al-Far' adalah bahwa tidak boleh sudah ada ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma'. Justru karena tidak adanya ketentuan hukum yang jelas inilah maka metode Qiyas diperlukan. Keberadaan ketentuan hukum yang eksplisit dalam sumber-sumber utama akan membuat aplikasi Qiyas menjadi tidak perlu dan berpotensi bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan.

Al-'Illah (العلة - 'Illat/Alasan Efektif): Al-'Illah adalah sifat atau karakteristik yang terdapat pada Al-Asl yang dianggap sebagai alasan mendasar ('Illah) di balik penetapan hukumnya. Agar hukum pada Al-Asl dapat diterapkan pada Al-Far', 'Illat ini harus ada juga pada Al-Far'. Beberapa kondisi yang harus dipenuhi oleh 'Illat adalah harus jelas ('Illah Zahirah), stabil ('Illah Muttaredah), dapat diperluas ('Illah Mun'athifah), dan sesuai dengan tujuan hukum syariah ('Illah Munasibah). Terdapat pula metode-metode tertentu untuk mengidentifikasi 'Illat, yang dikenal sebagai Masalik Al-'Illah. Mengidentifikasi 'Illah yang tepat adalah langkah paling krusial dalam Qiyas, karena 'Illah inilah yang menjadi penghubung logis antara kasus awal dan kasus baru. Keakuratan identifikasi ini secara langsung memengaruhi validitas hukum yang dihasilkan.

Al-Hukm (الحكم - Hukum/Ketentuan Hukum Pada Al-Asl): Al-Hukm adalah ketentuan hukum syara' yang berlaku pada Al-Asl berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma', dan ketentuan hukum inilah yang akan diberlakukan pada Al-Far' melalui proses Qiyas. Beberapa kondisi yang harus dipenuhi oleh Al-Hukm agar dapat digunakan dalam Qiyas adalah harus ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma', tidak mansukh (dibatalkan oleh ketentuan hukum yang lebih baru), dan tidak dikhususkan hanya untuk kasus Al-Asl saja. Hukum pada kasus awal berfungsi sebagai kesimpulan hukum yang diperluas ke kasus baru berdasarkan 'Illah yang sama, menjaga konsistensi dalam kerangka hukum.

3. Syarat-Syarat Qiyas Yang Sah (Shurut Al-Qiyas)

Agar Qiyas dapat dianggap sah dan diterima dalam hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait dengan pilar-pilarnya:

Syarat terkait Al-Far': Tidak boleh ada Nash (ketentuan hukum) yang mengatur kasus tersebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma'.

Syarat terkait Al-'Illah: 'Illat harus jelas ('Illah Zahirah), stabil ('Illah Muttaredah), dapat diperluas ('Illah Mun'athifah) ke kasus baru, dan sesuai dengan tujuan hukum syariah ('Illah Munasibah).

Syarat terkait Al-Hukm: Hukum Al-Asl harus bersifat syar'i (ditetapkan oleh syariat, bukan hanya berdasarkan akal semata), dapat dipahami rasionalitasnya ('Illahnya dapat dipahami), dan tidak dikhususkan untuk Al-Asl saja.

Selain syarat-syarat di atas, Qiyas juga tidak boleh bertentangan dengan Nash yang lebih kuat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang mutawatir (diriwayatkan oleh banyak orang sehingga sulit untuk diragukan kebenarannya).

Qiyas harus dilakukan oleh ahli ijtihad yang memenuhi syarat keilmuan dan metodologis untuk melakukan penalaran hukum.

Syarat-syarat ini memastikan bahwa aplikasi Qiyas dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam, mencegah penetapan hukum yang sembarangan atau subjektif.

Macam-Macam Qiyas (Anwa' Al-Qiyas)

Para ulama Ushul Fiqh mengklasifikasikan Qiyas ke dalam beberapa jenis berdasarkan berbagai sudut pandang:

Qiyas Aulawi (القياس الأولوي - Qiyas Dengan Tingkatan Lebih Kuat Pada Al-Far'): Qiyas jenis ini terjadi ketika 'Illat yang terdapat pada Al-Far' lebih kuat atau lebih signifikan dibandingkan dengan 'Illat pada Al-Asl. Contohnya adalah larangan mengatakan "Ah" (أف) kepada orang tua (Al-Asl) yang menunjukkan larangan memukul mereka (Al-Far'), karena 'Illat menyakiti atau tidak menghormati orang tua jelas lebih kuat pada tindakan memukul dibandingkan hanya mengucapkan kata-kata tidak sopan. Jenis Qiyas ini mencerminkan argumen a fortiori, di mana hukum diperluas ke situasi di mana alasan mendasarnya bahkan lebih kuat.

Qiyas Musawi (المساوي قياس - Qiyas Dengan Tingkatan Setara): Qiyas Musawi terjadi ketika 'Illat yang terdapat pada Al-Far' memiliki kekuatan atau tingkat yang sama dengan 'Illat pada Al-Asl. Contohnya adalah larangan memakan harta anak yatim secara zalim (Al-Asl) yang dianalogikan dengan larangan menghancurkan atau merusak harta anak yatim (Al-Far'), karena 'Illat merugikan atau memanfaatkan harta anak yatim secara tidak benar memiliki kekuatan yang sama pada kedua tindakan tersebut. Jenis Qiyas ini melibatkan analogi langsung di mana alasan mendasar untuk hukum sama-sama hadir dalam kasus awal dan kasus baru.

Qiyas Adna (الأدنى قياس - Qiyas Dengan Tingkatan Lebih Rendah): Dalam Qiyas Adna, 'Illat pada Al-Far' lebih rendah tingkatannya atau kurang kuat dibandingkan dengan 'Illat pada Al-Asl, namun hukum Al-Asl tetap diberlakukan pada Al-Far'. Contohnya adalah larangan minum khamr (minuman keras) yang memabukkan (Al-Asl) yang dianalogikan dengan larangan minum nabidz (minuman fermentasi lain) yang mungkin kurang memabukkan (Al-Far'), karena 'Illat memabukkan tetap ada meskipun dalam tingkatan yang lebih rendah. Jenis Qiyas ini menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam, di mana hukum dari kasus dengan 'Illat yang lebih kuat tetap diterapkan pada kasus dengan 'Illat yang lebih lemah namun serupa.

Qiyas Mansus Al-'Illa (العلة منصوص قياس - Qiyas Dengan 'Illat Yang Disebutkan Secara Tekstual): Jenis Qiyas ini terjadi ketika 'Illat hukum pada Al-Asl disebutkan secara eksplisit dalam Nash (Al-Qur'an atau Sunnah). Contohnya adalah larangan minum anggur karena memabukkan (disebutkan dalam hadis), maka berdasarkan Qiyas ini, segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Kejelasan 'Illat dalam

teks suci menjadikan jenis Qiyas ini sangat kuat dan tidak banyak menimbulkan perdebatan.

Qiyas Mustanbat Al-'Illa (العلة مستنبط قياس - Qiyas Dengan 'Illat Yang Disimpulkan): Dalam jenis Qiyas ini, 'Illat hukum pada Al-Asl tidak disebutkan secara eksplisit dalam Nash, tetapi disimpulkan oleh Mujtahid (ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad) melalui pemahaman yang mendalam terhadap tujuan syariah dan konteks Nash. Contohnya adalah larangan berjual beli setelah azan Jumat dikumandangkan (Al-Asl), yang dianalogikan dengan larangan melakukan aktivitas lain yang dapat melalaikan kewajiban shalat (Al-Far'), dengan 'Illat yang disimpulkan adalah agar tidak melalaikan kewajiban shalat. Jenis Qiyas ini memerlukan penalaran yang lebih mendalam dari para ulama dan berpotensi menimbulkan lebih banyak perbedaan pendapat karena 'Illat-nya perlu diinferensi.

Tanqih Al-Manat (المنط تنقيح - Pemurnian Kriteria): Metode ini berfokus pada identifikasi kriteria ('Manat') yang relevan dari berbagai sifat yang terdapat pada Al-Asl yang menjadi dasar hukum, kemudian menerapkan hukum tersebut pada Al-Far' yang memiliki kriteria yang sama. Contohnya adalah kewajiban membayar zakat pada gandum jika mencapai nisab (Al-Asl), yang dianalogikan dengan kewajiban membayar zakat pada padi (Al-Far') karena 'Manat' yang relevan adalah sebagai makanan pokok yang dapat disimpan dan diperdagangkan. Metode ini bertujuan untuk memperjelas alasan hukum yang sebenarnya di balik suatu ketentuan.

VII. Perspektif Historis Dan Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Qiyas

Penerimaan Qiyas di kalangan ulama Ushul Fiqh telah mengalami perkembangan historis yang menarik. Meskipun saat ini mayoritas ulama Sunni menerima Qiyas sebagai salah satu sumber hukum Islam, penerimaan ini tidaklah seragam sejak awal. Pada masa-masa awal Islam, para sahabat Nabi lebih mengandalkan Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, serta konsensus di antara mereka. Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan munculnya tantangan hukum baru, kebutuhan akan metode penalaran hukum yang lebih sistematis menjadi semakin nyata. Ulama seperti Abu Hanifa dianggap sebagai tokoh yang memformalkan penggunaan Qiyas, meskipun pada saat itu metode ini juga menghadapi penolakan dari kalangan tradisionalis yang menekankan kepatuhan ketat terhadap teks-teks literal. Namun, seiring berjalannya waktu, Qiyas mendapatkan penerimaan yang lebih luas di kalangan mayoritas mazhab Sunni, dan diakui sebagai alat penting untuk mengadaptasi hukum Islam dengan perubahan zaman.

Pandangan berbagai mazhab terhadap Qiyas juga menunjukkan adanya perbedaan. Mayoritas ulama Sunni menerima Qiyas sebagai sumber hukum yang keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Namun, beberapa ulama Sunni awal seperti Imam Bukhari dan Ahmad bin Hanbal menunjukkan sikap yang lebih hati-hati terhadap penggunaan Qiyas, bahkan ada yang menolaknya atau membatasinya. Di sisi lain, ulama Syiah secara umum menolak Qiyas sebagai sumber hukum, terutama dalam tradisi Syiah Itsna Asy'ariyah, yang menggantikannya dengan 'Aql (akal) sebagai salah satu sumber hukum. Perbedaan pandangan ini menyoroti kompleksitas metodologi hukum Islam dan penekanan yang berbeda pada sumber-sumber utama oleh berbagai aliran pemikiran.

Terdapat berbagai argumen yang mendukung dan menentang validitas serta ruang lingkup Qiyas. Argumen yang mendukung Qiyas sering kali menekankan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, adanya indikasi dalam kedua sumber tersebut yang membolehkan penggunaan analogi, serta praktik para sahabat Nabi yang juga menggunakan penalaran analogis. Sementara itu, argumen yang menentang Qiyas sering kali berkisar pada potensi subjektivitas dalam proses analogi, kekhawatiran akan munculnya bid'ah (inovasi dalam agama), serta anggapan bahwa semua hukum yang dibutuhkan umat Islam sudah tercakup secara lengkap dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perdebatan yang terus berlangsung ini mencerminkan adanya ketegangan antara kepatuhan yang ketat terhadap teks-teks wahyu dan kebutuhan untuk melakukan interpretasi yang berlandaskan akal untuk menjawab tantangan-tantangan baru.

1. Aplikasi Kontemporer Qiyas Dalam Hukum Islam

Qiyas terus memainkan peran penting dalam menetapkan hukum Islam untuk isu-isu kontemporer yang tidak dibahas secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa contoh aplikasinya adalah:

Pelarangan Narkoba: Berdasarkan Qiyas, para ulama mengharamkan penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya dengan menganalogikannya dengan pelarangan khamr (minuman keras) dalam Al-Qur'an. 'Illat yang mendasari pelarangan keduanya adalah sifat memabukkan dan merusak akal.

Transaksi Keuangan Modern: Dengan munculnya sistem keuangan modern, para ulama menggunakan Qiyas untuk menentukan kebolehan berbagai transaksi. Contohnya, produk dan akad keuangan Islam seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan ijarah (sewa-menyewa) dianalogikan dengan transaksi perdagangan tradisional yang diperbolehkan dalam syariah. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba (bunga) menjadi 'Illat utama dalam analogi ini.

Etika Kedokteran: Qiyas juga diterapkan dalam bidang etika kedokteran untuk mengatasi dilema etis yang muncul. Misalnya, isu transplantasi organ tidak dibahas secara eksplisit dalam teks-teks Islam klasik. Namun, para ulama menggunakan penalaran analogis dengan prinsip menjaga kehidupan dan diperbolehkannya pengobatan untuk menyimpulkan bahwa transplantasi organ diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Penggunaan Kontrasepsi: Para ulama menggunakan Qiyas untuk menentukan hukum penggunaan alat kontrasepsi dengan mempertimbangkan tujuan syariah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Legalitas Ibu Pengganti (Surrogate Motherhood): Isu ini dianalisis melalui Qiyas dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip nasab (garis keturunan) dan kejelasan keturunan dalam Islam.

Hukum Mata Uang Digital: Para ulama kontemporer juga menggunakan Qiyas untuk menentukan status hukum mata uang digital dengan menganalogikannya dengan konsep mata uang konvensional, mempertimbangkan fungsinya sebagai alat tukar dan penyimpan nilai.

Penggunaan Skuter Listrik di Jalan: Dalam konteks peraturan lalu lintas modern, Qiyas dapat digunakan untuk menerapkan aturan yang ada untuk mobil pada skuter

listrik, mengingat fungsi transportasi yang serupa meskipun terdapat perbedaan dalam desain dan kecepatan.

Contoh-contoh ini menunjukkan betapa pentingnya Qiyas dalam menjawab tantangan-tantangan kontemporer di mana panduan tekstual eksplisit tidak tersedia, sekaligus menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi.

2. Signifikansi Dan Peran Qiyas Dalam Evolusi Yurisprudensi Islam

Qiyas telah menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi sistem hukum yang hidup dan dapat diterapkan di berbagai waktu dan tempat. Tanpa kemampuan untuk bernalar secara analogis, hukum Islam akan terbatas pada isu-isu spesifik yang dibahas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga sulit untuk memberikan panduan bagi situasi-situasi baru. Qiyas telah memainkan peran krusial ini sepanjang sejarah Islam, memungkinkan para ahli hukum untuk mengadaptasi prinsip-prinsip umum hukum Islam pada situasi-situasi baru yang spesifik dengan mengidentifikasi rasionalitas yang mendasari dan menarik analogi logis. Kemampuan beradaptasi inilah yang menjadi kunci relevansi yurisprudensi Islam yang abadi.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, tantangan-tantangan baru muncul dan teknologi baru berkembang yang tidak ada pada masa Al-Qur'an diturunkan dan Nabi Muhammad (Saw) hidup. Hukum Islam, meskipun menyediakan prinsip-prinsip yang abadi, membutuhkan mekanisme untuk menerapkan prinsip-prinsip ini pada situasi-situasi baru tersebut. Qiyas berfungsi sebagai mekanisme ini, memungkinkan para ulama yang квалифицированный untuk bernalar secara analogis dan menetapkan hukum yang konsisten dengan semangat dan tujuan hukum Islam sambil menjawab kebutuhan spesifik masyarakat kontemporer.

Qiyas juga memiliki hubungan yang erat dengan Ijtihad (penalaran hukum independen). Qiyas dianggap sebagai salah satu bentuk atau alat dalam melakukan Ijtihad. Sementara Ijtihad adalah istilah yang lebih luas untuk penalaran hukum independen dalam yurisprudensi Islam, Qiyas secara spesifik merujuk pada penalaran analogis – menarik perbandingan antara kasus-kasus baru dan preseden yang sudah mapan. Qiyas berbeda dengan Ra'y (opini pribadi) karena Qiyas merupakan bentuk penalaran hukum yang lebih terstruktur dan berprinsip, didasarkan pada preseden hukum yang mapan dan identifikasi 'Illat yang sama, berbeda dengan sifat Ra'y yang mungkin lebih subjektif dan kurang terstruktur. Dengan demikian, Qiyas merepresentasikan pendekatan penalaran hukum yang lebih disiplin dan berlandaskan teks dibandingkan dengan hanya mengandalkan opini pribadi.

3. Keterbatasan Dan Kritik Terhadap Qiyas

Meskipun merupakan alat yang berharga, Qiyas bukannya tanpa keterbatasan dan telah menghadapi kritik terkait potensi subjektivitas dan penerapannya pada area-area tertentu dalam hukum Islam. Salah satu keterbatasan utama adalah bahwa Qiyas umumnya tidak diterapkan pada masalah ibadah (ibadah mahdhah) di mana aturan-aturannya dianggap telah ditentukan secara ilahi dan tidak terbuka untuk penalaran analogis. Tantangan signifikan lainnya adalah potensi subjektivitas dalam mengidentifikasi 'Illat, yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Para kritikus juga menunjukkan bahwa Qiyas dapat dipengaruhi oleh bias

budaya dan kontekstual, dan ketergantungan yang berlebihan pada preseden masa lalu dapat menghambat perkembangan hukum yang lebih sesuai untuk isu-isu kontemporer.

Selain itu, beberapa aliran pemikiran, seperti Zahiri dan sebagian tradisi Syiah, menolak validitas Qiyas secara keseluruhan, berargumen untuk kepatuhan yang lebih ketat terhadap teks-teks literal. Terakhir, terdapat kekhawatiran mengenai tingkat kepastian yang diberikan oleh Qiyas dibandingkan dengan ketentuan hukum eksplisit yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Bagian ini berisi sub-bahasan utama ditulis dengan fonta Times New Roman 11. Sub-bahasan ditulis secara sistematis. Diharapkan penomoran dalam sub-bahasan jangan ditulis terlalu banyak.

D. KESIMPULAN

Qiyas, sebagai metode penalaran analogis dalam Ushul Fiqh, memegang peranan yang sangat penting dalam menetapkan hukum Islam, terutama untuk permasalahan-permasalahan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Definisi Qiyas yang berakar pada konsep 'Illat atau alasan efektif, memungkinkan para ulama untuk memperluas cakupan hukum Islam agar tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pilar-pilar Qiyas, yaitu Al-Asl, Al-Far', Al-'Illah, dan Al-Hukm, menjadi kerangka kerja yang sistematis dalam melakukan analogi hukum yang sah. Berbagai jenis Qiyas, seperti Aulawi, Musawi, Adna, Mansus Al-'Illa, Mustanbat Al-'Illa, dan Tanqih Al-Manat, menunjukkan fleksibilitas dan kedalaman dalam metodologi ini.

Sejarah penerimaan Qiyas di kalangan ulama menunjukkan adanya evolusi dan perbedaan pendapat, dengan mayoritas ulama Sunni menerimanya sebagai sumber hukum keempat, sementara sebagian kecil ulama Sunni awal dan mayoritas ulama Syiah memiliki pandangan yang berbeda. Aplikasi kontemporer Qiyas dalam isu-isu seperti pelarangan narkoba, transaksi keuangan modern, dan etika kedokteran, membuktikan relevansinya dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Signifikansi Qiyas dalam evolusi yurisprudensi Islam tidak dapat dipungkiri, karena metode ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap dinamis dan relevan sepanjang masa.

Meskipun demikian, Qiyas juga memiliki keterbatasan dan kritik, terutama terkait potensi subjektivitas dalam identifikasi 'Illat dan penerapannya pada area-area tertentu. Pemahaman yang mendalam tentang Qiyas, termasuk pilar-pilar, jenis-jenis, syarat-syarat, serta perspektif historis dan perbedaan pendapat ulama, sangat penting bagi perkembangan hukum Islam yang dinamis dan relevan di era modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Salami, M. A. M. (N.D.). Al-Qiyas: Analogy And Its Modern Application. Islamic Research And Training Institute. Retrieved From <https://www.iefpedia.com/english/wpcontent/uploads/2009/10/Al-Qiyas-Analogy-And-Its-Modern-Application-By-Muhammad-Al-Mukhtar-Al-Salami.pdf>

Al-Zuhayli, W. (2004). Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (Vol. 1). Dar al-Fikr.

Britannica. (N.D.). Qiyas | Sharia, Sunnah, Jurisprudence. In Encyclopedia Britannica. Retrieved from <https://www.britannica.com/topic/Qiyas>

Islamonweb. (N.D.). Qiyas In Islamic Jurisprudence. Retrieved From <https://en.islamonweb.net/qiyas-in-islamic-jurisprudence>

Arriqaaq. (N.D.). Usul-Al-Fiqh Made Easy (Part 9) - What Is Qiyas? Retrieved From <https://www.arriqaaq.com/what-is-qiyas/>

IAIN Kudus. (N.D.). Introduction To Qiyas And Maslahah Mursalah And Its Application In The future. Yudisia. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/download/10425/pdf>

Wikipedia. (N.D.). Qiyas. In Wikipedia. Retrieved From <https://en.wikipedia.org/wiki/Qiyas>

Goacademica. (N.D.). Qiyas Analysis As A Legal Istinbath Method And Its Implementation In Sharia Economic Law. Retrieved From <https://ejournal.goacademica.com/index.php/jk/article/download/518/483/>

USIM Research Repository. (N.D.). An Appraisal Of The Status Of Qiyas In Islamic Jurisprudence. Retrieved From <https://oarep.usim.edu.my/bitstreams/479c2663-a7f7-4d6f-bdbe-fb7590b7ccb6/download>.

Hassan, S. M. (2008). Contemporary applications of Qiyas: A critical analysis. *Islamic Law and Society*, 15(2), 201-225.

Kamali, M. H. (1991). Principles of Islamic Jurisprudence. Islamic Texts Society.

